



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)**;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuhan Kidul Rt 02 Rw 03 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
Agama : Nelayan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 09 Februari 2024 sampai dengan 08 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Surat Dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar STNK Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB A/T (Beat), warna Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : K-3405-RM, Nomor Rangka : MH1JFE115EK274873, Nomor Mesin : JFE1E1273875, atas nama NARTIK, Alamat Ds. Karanganyar Rt.01 Rw.03 Kec. Kragan Kab. Rembang ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Unit Kragan Nomor : No.B.025/UNIT-I/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 ;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda ;
 - d. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-6987-GJ, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 ;

Semua Barang Bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu » Sdr. MISAH Bin (Alm.) MAWARDI ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya, serta seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** ; bersama-sama dengan Sdr. **SURADI Bin KASMUNI (Alm)** - (Status DPO - belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2022, bertempat di depan rumah korban **Sdr. MISAH Bin Alm.**

MAWARDI alamat Desa Karanganyar Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN berada di rumah yang berada di Alamat Desa Desa Labuhan Kidul Rt.02 Rw.03 Kec. Sluke Kab. Rembang, kemudian dihubungi lewat HP oleh Sdr. SURADI Bin KASMUNI (DPO) yang mana pada saat itu SURADI (DPO) mengajak untuk bekerja (mencuri), dan terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN menyetujuinya, tidak lama kemudian SURADI (DPO) datang ke rumah Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN bersama dengan SURADI (DPO) berboncengan mencari sasaran ke arah timur melewati jalan Pantura Rembang.
- Sekitar jam 02.00 wib sesampainya di depan rumah korban Sdr MISAH Bin Alm. MAWARDI alamat Desa Karanganyar Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, SURADI (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2014 nopol K 3405 RM yang terparkir di teras depan rumahnya korban, kemudian SURADI (DPO) meminta untuk di turunkan di depan rumah korban tersebut, selanjutnya SURADI (DPO) tanpa seijin dari korban MISAH (pemilik), mendekati dan mengambil barang berupa sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2014 nopol K 6987 GJ yang pada saat itu tidak terkunci stang, kemudian SURADI menuntunnya keluar dari teras rumah korban menuju ke jalan dan pada saat Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN menunggu SURADI (DPO) diatas SPM Vario warna merah sambil mengawasi sekitar lokasi di sebelah selatan Tempat Kejadian Perkara (TKP), untuk memastikan keadaan aman ; dan serta persiapan melarikan diri jika ada pihak yang melihat dan mengetahui aksi mereka ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN mengetahui SURADI (DPO) berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna merah milik Sdr MISAH Bin Alm. MAWARDI dan kemudian di dorong dan dituntun ke arah selatan menghampiri Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN, kemudian Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN menaiki SPM Honda Vario sambil mendorong dengan menggunakan kaki kanannya sepeda motor beat yang dinaiki SURADI tersebut menuju ke rumah SURADI (DPO) turut tanah Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.-
- Setelah disimpan selama sekira 3 (tiga) bulan dan dianggap sudah aman kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut dijual oleh Terdakwa WARSONO Alias SON Bin (Alm) LASTUN bersama dengan SURADI (DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak di kenalinya yang beralamat di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan laku seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).- yang dibagi dua masing-masing mendapat Rp.1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah);
- Akibat kejadian tersebut, pada saat sekarang ini korban (Sdr. MISAH Bin Alm. MAWARDI) mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuhjuta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISAH Bin Alm. MAWARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ia telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib di depan Rumah saksi turut tanah Desa Karanganyar Kec. Kragan Kab. Rembang ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB A/T (Beat), warna Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : K-3405-RM, Nomor Rangka : MH1JFE115EK274873, Nomor Mesin : JFE1E1273875

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelum diketahui hilang berada di teras depan rumah saksi dalam posisi terparkir di teras depan rumah menghadap ke arah selatan dan tidak terkunci stang, serta terakhir kali yang menggunakan spm tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri yang telah memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB A/T (Beat), warna Merah, yang hilang tersebut sejak bulan April tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa pelaku mengambil barang milik saksi dan pada saat saksi mengetahui bahwa barang milik saksi telah hilang pada saat itu sekira pukul 04.30 Wib situasi dalam keadaan ramai orang bersiap untuk berangkat melaut.-
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada awalnya hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengecek kapal, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi pulang dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah dalam keadaan menghadap ke arah selatan tanpa di kunci stang, lalu saksi masuk ke dalam rumah, sekira pukul 21.30 Wib saksi keluar dari dalam rumah dan duduk di teras rumah hingga pukul 23.30 Wib, pada saat itu saksi masih mengetahui bahwa sepeda motor miliknya masih terparkir di teras depan rumah, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, Kemudian Pada keesokan harinya sekira pukul 04.30 Wib setelah saksi terbangun dari tidur dan membuka pintu depan rumah. Pada saat itu saksi mengetahui bahwa sepeda motor honda beat warna merah dengan No.Pol : K-3405-RM miliknya tidak ada didepan teras rumah mengetahui hal tersebut, menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada anaknya Sdr. AHMAD ZAINUL ARIFIN yang juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, lalu saksi bersama dengan anak saya tersebut berusaha mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak ketemu, dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polse Rembang ;
- Bahwa saat pelaku mengambil barang sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin oleh saksi selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat pencurian dengan pemberatan tersebut kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi NARTIK Bin (Alm) SURADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi sehubungan adanya peristiwa sepeda motor yang hilang;
 - Bahwa peristiwa akehilangan sepeda motor tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib didepan rumah Saksi yang terletak di turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.-
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type NC11BF1CB A/T (Beat), warna merah, tahun 2014, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 tersebut sejak bulan April tahun 2014.-
 - Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir di teras depan rumah menghadap ke arah selatan tidak terkunci stang;
 - Bahwa terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sebelum diketahui hilang adalah Sdr. MISAH suami saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa pelaku mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type NC11BF1CB A/T (Beat), warna merah, tahun 2014, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 tersebut,-
 - Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang pada saat itu pasa hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib saksi diberitahu oleh Saksi MISAH yakni suami saksi sendiri, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type NC11BF1CB A/T (Beat), warna merah, tahun 2014 yang sebelumnya di parkir di teras depan rumah dengan posisi menghadap ke selatan tanpa dikunci stang tersebut telah hilang diambil oleh orang lain dan setelah mengetahui sepeda motornya telah hilang, saat itu saksi berusaha mencari di sekitar lokasi akan tetapi tidak ketemu atau hilang.-
 - Bahwa pelaku mengambil barang milik saya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type NC11BF1CB A/T (Beat), warna merah, tahun 2014 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi AHMAD ZAINUL ARIFIN Bin MISAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan ia dihadirkan sebagai Saksi sehubungan adanya peristiwa sepeda motor yang hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut di ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30Wib Di depan Rumah Sdr. Misahdi turut tanah Desa Karanganyar, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. MISAH bapak kandung saksi sendiri.
- Bahwa barang milik ayah saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB A/T (Beat), warna Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : K-3405-RM, Nomor Rangka : MH1JFE115EK274873, Nomor Mesin : JFE1E1273875;
- Bahwa sepeda motor milik ayah saksi sebelum diketahui hilang berada di teras depan rumah saksi dalam posisi terparkir di teras depan rumah menghadap ke arah selatan dan tidak terkunci stang, serta terakhir kali yang menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa pelaku mengambil barang milik ayah saksi selaku korban dan sebelumnya sepeda motor yang hilang tersebut diparkir oleh korban di teras depan rumah dengan posisi tidak dikunci stang ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik ayah saksi tersebut diambil oleh pelaku tanpa seizing ayah saksi selaku pemiliknya
- Bahwa ayah saksi mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ia dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib didepan teras rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada saat itu situasi di sekitar lokasi dalam keadaan sepi, malam hari dan sepeda motor milik orang lain tersebut berada di teras depan rumah.-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan bersama dengan Sdr. SURADI (Status DPO) yakni mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut diambil saat berada di depan rumah turut tanah Desa Karanganyar Kec. Kragan Kab. Rembang, dengan posisi menghadap ke arah selatan tanpa dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. SURADI dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat milik korban tersebut dilakukan dengan cara mendorong sepeda motor milik orang lain tersebut meninggalkan tempat semula dengan menggunakan sepeda motor sarana yang ia/Terdakwa pergunakan bersama dengan Sdr. SURADI untuk mengambil barang milik orang lain.-
- Bahwa pada saat iaerdakwa bersama dengan sdr. SURADI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 didepan teras rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario, warna merah, tanpa Nomor Polisi, dengan sarana tersebut merupakan barang milik Sdr. SURADI.-
- Bahwa Sdr. SURADI berperan menyiapkan sarana untuk mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario, warna merah, tanpa Nomor Polisi, sebagai pemetik sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor milik korban meninggalkan tempat semula ;
- Bahwa ia/Terdakwa, berperan sebagai Driver, dan mengawasi sekitar lokasi pada saat Sdr. SURADI mengambil barang milik orang lain, setelah berhasil ia/Terdakwa mendorong sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana yang ia/Terdakwa naiki.-
- Bahwa pada saat Sdr. SURADI mengambil barang milik orang lain yang berada di teras depan rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan kabupaten Rembang tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar lokasi dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir.-
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI mengambil barang milik orang lain yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib didepan teras rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada saat itu situasi di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lokasi dalam keadaan sepi, malam hari dan sepeda motor milik orang lain tersebut berada di teras depan rumah.-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. SURADI yang pada saat itu mengajak ia/Terdakwa untuk bekerja (mencuri), tidak lama kemudian Sdr. SURADI datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI mencari sasaran ke arah timur melewati jalan Pantura dan sesampainya di Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Sdr. SURADI melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna merah yang berada di depan rumah dan pada saat itu Sdr. SURADI meminta untuk di turunkan dan mengambil barang berupa sepeda motor tersebut. pada saat Sdr. SURADI mengambil sepeda motor honda Beat warna merah tersebut Terdakwa menunggu Sdr. SURADI sambil mengawasi sekitar lokasi dengan posisi duduk di atas sepeda motor di sebelah selatan tempat kejadian.-

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengetahui Sdr. SURADI berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna merah dan di dorong ke arah selatan menghampiri Terdakwa, kemudian dengan posisi Sdr. SURADI menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario, pada dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. SURADI yang berada di tanah Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.;

- Bahwa setelah ia/Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. SURADI kemudian barang milik orang lain tersebut di bawa ke rumah Sdr. SURADI dan sekira 3 (tiga) bulan kemudian sepeda motor tersebut dijual;

- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 tersebut Terdakwa jual bersama dengan Sdr. SURADI kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal beralamat di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua dengan Sdr. SURADI sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut pada saat sekarang ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI saat mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB A/T (Beat), warna Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : K-3405-RM, Nomor Rangka : MH1JFE115EK274873, Nomor Mesin : JFE1E1273875, atas nama NARTIK, Alamat Ds. Karanganyar Rt.01 Rw.03 Kec. Kragan Kab. Rembang; 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Unit Kragan Nomor : No.B.025/UNIT-I/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 ; 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda; 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-6987-GJ, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr SURADI telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875; pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib didepan teras rumah yang terletak di turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. SURADI dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat milik korban tersebut dilakukan dengan cara mendorong sepeda motor milik orang lain tersebut meninggalkan tempat semula dengan menggunakan sepeda motor sarana yang ia/Terdakwa pergunakan bersama dengan Sdr. SURADI untuk mengambil barang milik orang lain.-

- Bahwa pada saat iaerdakwa bersama dengan sdr. SURADI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 didepan teras rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor honda vario, warna merah, tanpa Nomor Polisi, dengan sarana tersebut merupakan barang milik Sdr. SURADI.-

- Bahwa Sdr. SURADI berperan menyiapkan sarana untuk mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario, warna merah, tanpa Nomor Polisi, sebagai pemetik sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor milik korban meninggalkan tempat semula ;

- Bahwa Ia/Terdakwa, berperan sebagai Driver, dan mengawasi sekitar lokasi pada saat Sdr. SURADI mengambil barang milik orang lain, setelah berhasil ia/Terdakwa mendorong sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana yang ia/Terdakwa naiki.-

- Bahwa pada saat Sdr. SURADI mengambil barang milik orang lain yang berada di teras depan rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan kabupaten Rembang tersebut Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar lokasi dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir.-

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI mengambil barang milik orang lain yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib didepan teras rumah turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada saat itu situasi di sekitar lokasi dalam keadaan sepi, malam hari dan sepeda motor milik orang lain tersebut berada di teras depan rumah.-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. SURADI yang pada saat itu mengajak ia/Terdakwa untuk bekerja (mencuri), tidak lama kemudian Sdr. SURADI datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI mencari sasaran ke arah timur melewati jalan Pantura dan sesampainya di Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Sdr. SURADI melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna merah yang berada di depan rumah dan pada saat itu Sdr. SURADI meminta untuk di turunkan dan mengambil barang berupa sepeda motor tersebut. pada saat Sdr. SURADI mengambil sepeda motor honda Beat warna merah tersebut Terdakwa menunggu Sdr. SURADI sambil mengawasi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lokasi dengan posisi duduk di atas sepeda motor di sebelah selatan tempat kejadian.-

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengetahui Sdr. SURADI berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna merah dan di dorong ke arah selatan menghampiri Terdakwa, kemudian dengan posisi Sdr. SURADI menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario, pada dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. SURADI yang berada di tanah Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. SURADI kemudian barang milik orang lain tersebut di bawa ke rumah Sdr. SURADI dan sekira 3 (tiga) bulan kemudian sepeda motor tersebut dijual;

- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 tersebut Terdakwa jual bersama dengan Sdr. SURADI kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal beralamat di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua dengan Sdr. SURADI sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut pada saat sekarang ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI saat mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)**, telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib didepan teras rumah milik saksi Misah yang terletak di turut tanah Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa "benda atau *goed*" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah sebagai berikut benda atau barang milik Saksi Misah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini telah dilakukan oleh **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa barang berupa Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 merupakan milik Saksi Misah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Misah telah dilakukannya tanpa seizing pemiliknya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. SURADI yang pada saat itu mengajak ia/Terdakwa untuk bekerja (mencuri), tidak lama kemudian Sdr. SURADI datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI mencari sasaran ke arah timur melewati jalan Pantura dan sesampainya di Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Sdr. SURADI melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna merah yang berada di depan rumah dan pada saat itu Sdr. SURADI meminta untuk di turunkan dan mengambil barang berupa sepeda motor tersebut. pada saat Sdr. SURADI mengambil sepeda motor honda Beat warna merah tersebut Terdakwa menunggu Sdr. SURADI sambil mengawasi sekitar lokasi dengan posisi duduk di atas sepeda

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di sebelah selatan tempat kejadian. Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa mengetahui Sdr. SURADI berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna merah dan di dorong ke arah selatan menghampiri Terdakwa, kemudian dengan posisi Sdr. SURADI menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario, pada dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. SURADI yang berada di tanah Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. SURADI kemudian barang milik orang lain tersebut di bawa ke rumah Sdr. SURADI dan sekira 3 (tiga) bulan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan saudara SURADI dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal beralamat di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua dengan Sdr. SURADI sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut pada saat sekarang ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Misah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” dalam KUHP yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” dalam KUHP yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersama SURADI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Misah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah milik saksi korban Misah yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 “Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata yang dilakukan oleh keduanya untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa secara terus terang mengakui benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seizing pemiliknya yaitu Saksi Misah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-3405-RM, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. SURADI yang pada saat itu mengajak ia/Terdakwa untuk bekerja (mencuri), tidak lama kemudian Sdr. SURADI datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SURADI mencari sasaran ke arah timur melewati jalan Pantura dan sesampainya di Desa Karanganyar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Sdr. SURADI melihat 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat warna merah yang berada di depan rumah dan pada saat itu Sdr. SURADI meminta untuk di turunkan dan mengambil barang berupa sepeda motor tersebut. pada saat Sdr. SURADI mengambil sepeda motor honda Beat warna merah tersebut Terdakwa menunggu Sdr. SURADI sambil mengawasi sekitar lokasi dengan posisi duduk di atas sepeda motor di sebelah selatan tempat kejadian. Kemudian tidak lama kemudian Terdakwa mengetahui Sdr. SURADI berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna merah dan di dorong ke arah selatan menghampiri Terdakwa, kemudian dengan posisi Sdr. SURADI menaiki sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario, pada dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. SURADI yang berada turut tanah Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. SURADI kemudian barang milik orang lain tersebut di bawa ke rumah Sdr. SURADI dan sekira 3 (tiga) bulan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan saudara SURADI dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal beralamat di Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua dengan Sdr. SURADI sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut pada saat sekarang ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Misah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “ **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) Ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB AT (Beat), warna Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : K-3405-RM, Nomor Rangka : MH1JFE115EK274873, Nomor Mesin : JFE1E1273875,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NARTIK, Alamat Ds. Karanganyar Rt.01 Rw.03 Kec. Kragan Kab. Rembang; 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Unit Kragan Nomor : No.B.025/UNIT-I/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023; 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda; dan 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-6987-GJ, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 seluruhnya merupakan barang sebagai obyek dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu » Sdr. MISAH Bin (Alm.) MAWARDI ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Misah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih lagi baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WARSONO alias SON Bin LASTUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memmberatkan”;**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK Spm Merk Honda Type : NC11BF1CB A/T (Beat), warna Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : K-3405-RM, Nomor Rangka : MH1JFE115EK274873, Nomor Mesin : JFE1E1273875, atas nama NARTIK, Alamat Ds. Karanganyar Rt.01 Rw.03 Kec. Kragan Kab. Rembang ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Unit Kragan Nomor : No.B.025/UNIT-I/V/2023, tertanggal 24 Mei 2023 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Spm Honda ;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, tahun 2014, warna merah, No.Pol : K-6987-GJ, No.Ka : MH1JFE115EK274873 No.Sin : JFE1E1273875 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu » Sdr. MISAH Bin (Alm.) MAWARDI;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Laili Khoiriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh **Moch. Wachid, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rbg



Nur Laili Khoriyah, S.H.